

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK KANDUNGNYA
(Studi Putusan Nomor:277/Pid.B/2022/PN.Pol)**



Oleh :

IRZAL ANSYARI BUR

040 2018 0828

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK KANDUNGNYA
(Studi Putusan Nomor:277/Pid.B/2022/PN.Pol)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

IRZAL ANSYARI BUR

04020180828

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Irzal Ansyari Bur

NIM : 040 2018 0828

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak kandungnya. (Studi Putusan Nomor:277/Pid.B/2022/PN.Pol).

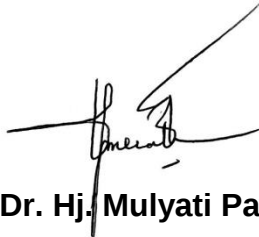
Dasar Penetapan SK Pembimbing : 0260/H.05/FH-UMI/V/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.

Pembimbing II,



Dr. Sutiawati, S.H.,M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: Irzal Ansyari Bur
NIM	: 040 2018 0828
Bagian	: Hukum Pidana
Dasar Penetapan	: 0260/H.05/FH-UMI/V/2022
Judul Skripsi/Penelitian	: Analisis Hukum Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak kandungnya. (Studi Putusan Nomor:277/Pid.B/2022/PN.Pol).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**Analisis Hukum Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang
Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak kandungnya.
(Studi Putusan Nomor:277/Pid.B/2022/PN.Pol).**

Disusun dan diajukan oleh:

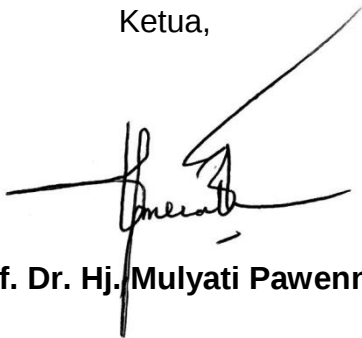
**Irzal Ansyari Bur
040 2018 0828**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim
Indonesia dan dinyatakan diterima

Makassar, Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.

Anggota,



Dr. Sutiawati, S.H.,M.H.

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Judul Skripsi : Analisis Hukum Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak kandungnya. (Studi Putusan Nomor:277/Pid.B/2022/PN.Pol).

Nama Mahasiswa : Irzal Ansyari Bur

Nomor Stambuk : 04020180828

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan

Pembimbing : 0260/H.05/FH-UMI/V/2022

Telah dipertahankan Dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS

Oleh :

1. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.**
(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. **Dr. Sutiawati, S.H.,M.H.**
(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. **Dr. Arfah Tjolleng, S.H.,M.H.**
(Penguji I)

(.....)

4. **H. Iwan Akil, S.H.,M.H.**
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Irzal Ansyari Bur

NIM : 04020180828

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandungnya. (Studi Putusan Nomor:277/Pid.B/2022/PN.Pol).

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan Finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Maret 2023

Yang menyatakan

Irzal Ansyari Bur

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Irzal Ansyari Bur

NIM : 04020180828

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak kandungnya. (Studi Putusan Nomor:277/Pid.B/2022/PN.Pol).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2023

Yang menyatakan

Irzal Ansyari Bur

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, oleh karena hanya dengan rahmat dan rahim-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul “Analisis hukum yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya (studi putusan Nomor:277/Pid.B/2022/PN.Pol)”.

Pada kesempatan ini, perkenanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Alm. Burhanuddin, S.Pd. dan Ibunda Hj. Jaisah, S.Pd. yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta do’ayang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.** dan Ibu **Dr. Sutiawati, S.H.,M.H.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Insya Allah skripsi ini dapat memberi manfaat bagi peneliti dan siapa saja yang membacanya serta tak lupa peneliti mengharapkan masukan dan saran jika dalam penulisan ini masih terdapat kekeliruan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada hambanya yang beriman dan menuntut serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Amin

Makassar, Maret 2023

Penulis

ABSTRAK

IRZAL ANSYARI BUR (040 2018 0828), dengan judul “ANALISIS HUKUM YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 277/PID.B/2022/PN.POL)” Dibawah bimbingan Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.sebagai ketua pembimbing dan Dr. Sutiawati, S.H.,M.H. sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Untuk mempelajari dan menganalisis Untuk Mengetahui dan Menganalisis hukum materil dan formil terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap perkara putusan nomor:277/Pid.B/2022/PN.Pol.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada studi kepustakaan dan dikelola berdasarkan studi kasus perkara yang nyata.

Hasil penelitian ini menjatuhkan pidana pada Pasal 341, KUHP. Yang dihukum disini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Dan Pasal 341, KUHP yang hukumannya selama 6 tahun, yang telah memenuhi 2 unsur yaitu seorang ibu dan telah menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri.

Rekomendasi penelitian ini yaitu Kepada Pemerintah, diharapkan perhatiannya untuk tindak pidana pembunuhan ini karena merupakan gambaran yang betapa rusaknya mental seorang ibu dan susahnyanya kehidupan rakyatnya sehingga banyak orang tua yang membunuh anaknya hanya karena sepele, malu ataupun terhempit masalah pergaulan. Dan seharusnya dapat memudahkan para aparat hukum untuk menjerat pelakunya dan tidak perlu dijerat dengan pasal-pasal pidana umum dalam tindak pidana yang terjadi ini.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan dan Orang Tua

ABSTRACT

IRZAL ANSYARI BUR (040 2018 0828), with the title "JUREDICAL LAW ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTS OF MURDER PERFORMED BY PARENTS AGAINST THEIR OWN CHILDREN (STUDY OF DECISION NUMBER: 277/PID.B/2022/PN.POL)" Under the guidance of Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H. as the head supervisor and Dr. Sutiawati, S.H.,M.H. as a mentor member.

This research aims to study and analyze to find out and analyze material and formal law against the crime of murder committed by parents against their biological children. To find out and analyze the judge's legal considerations for the decision case number: 277/Pid.B/2022/PN.Pol.

This research uses normative legal research methods, namely legal research that focuses on research on literature and is managed based on real case case studies.

The results of this study impose a sentence on Article 341, Criminal Code. What is punished here is a mother, whether married or not, who intentionally (without premeditation) kills her child at birth or shortly after birth, for fear of being found out that she has given birth to a child. And Article 341, the Criminal Code whose sentence is 6 years, which has fulfilled 2 elements, namely a mother and has killed her own biological child.

The recommendation of this research is to the Government, it is hoped that their attention will be given to this criminal act of murder because it is an illustration of how damaged a mother's mentality is and the difficult life of her people so that many parents kill their children just because they are trivial, embarrassed or squeezed by social problems. And it should be able to make it easier for legal officials to ensnare the perpetrators and there is no need to be charged with general criminal articles in this criminal act that occurred.

Keywords: Crime, Murder and Parents

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Ilmu Hukum Pidana	7
1. Pengertian Hukum dan Ilmu Hukum	7
2. Pengertian Delik dan Klasifikasi Delik	8
3. Unsur-Unsur Delik	8
4. Jenis-Jenis Delik	10
B. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan	14

1. Pengertian Pemidanaan	14
2. Pidana Pokok	15
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Tipe dan Jenis Penelitian	27
B. Jenis Dan Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Penerapan Hukum Pidana Materil dan Formil Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan Orangtua Terhadap Anak kandungnya dalam Putusan No. 277/Pid.B/2022/PN Pol	29
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan oleh Orangtua Terhadap Anak kandungnya dalam Putusan No. 277/Pid.B/2022/PN Pol.....	37
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan penghargaan yang sangat luar biasa kepada orang tua, bahkan keridhoan Allah Swt bagi seorang anak terletak dari keridhoan kedua orang tuanya. Hal ini tidak lain karena besarnya tanggung-jawab orang tua dalam merawat, membesarkan dan mendidik anak sebagai amanah dari Allah Swt. Namun demikian, pada kenyataannya di era sekarang ini, banyak orang tua yang melalaikan amanah berupa anak sebagai karunia dari Allah Swt. Padahal anak adalah karunia yang diberikan Allah SWT terhadap orang tua untuk dijaga.

Dimana hubungan antara orang tua dan anaknya suatu keadaan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang dianggap penting karena dari hubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli sesama dan saling menghormati, hubungan ini akan abadi di muka bumi dan akan dimana pertanggung jawaban yang besar di hadapan Allah baik bagi orang tua maupun bagi anaknya karena Allah tidak hanya menekankan pentingnya bersikap baik kepada orang tua tetapi juga menekankan pentingnya orang tua memperlakukan anaknya dengan baik, sebagai berikut Firman Allah yang terdala dalam Qs. Al-Isra:13

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Mengingat kedudukannya sebagai amanah, maka terhadap anak orang tua harus bersungguh-sungguh menjaga dan mendidik anaknya dan melaksanakan tugasnya dengan bijaksana, kasih sayang dan sabar dalam memenuhi hak-hak anak yang harus diberikan kepadanya. Dalam kaitan ini bahkan di antara hak paling fundamental dan mendasar yang layak diperoleh seorang anak dari orang tuanya adalah kasih sayang, perawatan, perlindungan dan pendidikan yang baik.

Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak diberikan sebagai wujud nyata untuk menjamin tumbuh kembang anak, agar menjadi anak yang optimal dan maju dalam kehidupannya. Berkembang dalam tatanan lingkup keluarga dengan mengoptimalkan segala perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi anak.

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Terhadap “apa yang dilakukan” dan “apa yang diucapkan” disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut perbuatan positif. Adapun bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian

disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut dengan istilah “perbuatan negatif”.

Segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa dengan tujuan kejahatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Penegakan hukum merupakan bentuk upaya dalam menciptakan keadilan bagi pelaku dan korban.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum, Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan maksud dan motif kejahatan, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang yang keberadaannya melekat pada masing-masing individu. Perbuatan ibu kandung yang tega membunuh anaknya, yang dalam hal ini adalah anak yang masih bayi merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan.

Ketika seorang ibu melakukan kekerasan ataupun melakukan pembunuhan mempunyai banyak faktor, dan perkara ini sering terjadi dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa ini, antara lain yaitu menyangkut kehidupan ekonomi yang dimana pelaku berpikir dan merasa khawatir jika tidak dapat menghidupi kebutuhan sang buah hati jika lahir di dunia, kemudian adanya kelemahan keimanan

pelaku dan pengetahuan seorang ibu yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi alasan ini tidak bisa menjadi dasar untuk menghilangkan nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan tersebut diatur pada Pasal 338 KUHPidana yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan Tindak pembunuhan anak diatur Pada Pasal 341 KUPH yang berbunyi yaitu:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Bentuk kesalahan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa kesengajaan (*opzet*) dan ketidaksengajaan (*culpa*). Kesengajaan (*opzet*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan atau mempunyai suatu kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang berupa hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan kasus tindak pidana pembunuhan diwilayah provinsi Sulawesi provinsi Sulawesi Barat tidak pernah hilang dari berita, dari data kasus yang diperoleh di Pengadilan Negeri Polewali Tahun 2019 kasus pembunuhan anak baik biasa maupun pembunuhan berencana sebanyak 1 kasus. Pada Tahun 2018 sebanyak 4 kasus pembunuhan biasa 1 pembunuhan berencana dan Tahun 2019 sebanyak 2 kasus pembunuhan biasa.¹ Dijaman sekarang pembunuhan tidak hanya

¹ http://sipp.pn-pol.id/list_page/11 diakses pada tanggal 17 februari 2021.

dilakukan dalam masyarakat luas saja tetapi seringkali terjadi di dalam keluarga tersebut yang telah diterangkan di atas, sehingga penulis berkeinginan untuk menggali apa yang menjadi permasalahan yang terdapat pada perkara tersebut, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak kandungnya (Studi Putusan Nomor: 277/Pid.B/2022/PN.Pol)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil dan Formil Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan Orangtua Terhadap Anak kandungnya dalam Putusan No. 277/Pid.B/2022/PN Pol?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan oleh Orangtua Terhadap Anak kandungnya dalam Putusan No. 277/Pid.B/2022/PN Pol?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Hukum Pidana Materil dan Formil Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan Orangtua Terhadap Anak kandungnya dalam Putusan No. 277/Pid.B/2022/PN Pol.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan oleh

Orangtua Terhadap Anak Kandungnya dalam Putusan No. 277/Pid.B/2022/PN Pol.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini sebagai bahan yang dapat memberikan masukan pemikiran bagi para pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan masyarakat terhadap perkara penembakan studi kasus Pengadilan Negeri Polewali.

2. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan substansi disiplin dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ilmu Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum dan Ilmu Hukum

Van Apeldoorn, seorang ahli hukum Belanda, mengatakan bahwa hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu:²

- a. Dari sudut pandang *ontwikkelde leek*, yakni orang yang terpelajar tetapi bukan ahli hukum, misalnya seorang dokter, insinyur, dan sebagainya, yang merupakan orang-orang yang terpelajar dari suatu bidang ilmu tertentu tetapi tidak mengikuti pendidikan dalam bidang ilmu hukum;
- b. Dari sudut pandang *the man in the street*, yakni orang kebanyakan. Utrecht memberikan batasan Hukum sebagai berikut:

Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Ilmu Hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.³

² Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino* dari "Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht", (Jakarta: Pradnya Paramita, cet. ke 29, 2001), hlm. 2, 3, dikutip dari buku Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 8

³ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 22.

2. Pengertian Delik dan Klasifikasi Delik

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapun Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”.⁴

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pidana perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, di sini rumusan dari perbuatan jelas. Misalnya Pasal 362 tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 tentang pembunuhan.⁵

3. Unsur-Unsur Delik

Menurut Simons (Hazewinkel-Suringa. 1973:65), bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) ialah Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang

⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35

⁵ Leden Marpaung, *Contemporary Readings, Problems, And Narratives*, West Publishing Company, St Paul Minnesota, 1994, hlm. 7

yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan sertakelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.⁶

Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut van Hamel meliputi perbuatan; perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan dengan *Tatbestand* dalam hukum pidana Jerman; melawan hukum; bernilai atau patut dipidana yang mungkin sejajar dengan *sobsocialiteit* atau *het subsociale* ajaran Virj atau berangkali sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum yang materieel yang akan diuraikan berikut: kesengajaan, kealpaan/kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.⁷

Lamintang menjelaskan unsur-unsur subjektif tindak pidana sebagai berikut:⁸

- a. Kesengajaan atau ketidakjujuran (*doulus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

⁶ 2 Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224

⁷ Ibid., hlm. 225

⁸ 2 Lamintang, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 380 KUHP.
 - 1) Sifat Melawan Hukum
 - 2) Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut 415 KUHP.
 - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan akibat yang di timbulkan dari tindakan hukum tersebut. Vos mengemukakan Tindak Pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu:⁹
 - a. Kelakukan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi kita dapat mengetahui dari ketiga unsur yang dijelaskan tidak ada perbedaan, yaitu bahwa pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam pidana bagi yang melakukannya.

4. Jenis-Jenis Delik

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan dan Pelanggaran Dalam konteks studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*. Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja

⁹ Oddy. O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip5-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 134-140

atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara.¹⁰

Pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi. Pertama, tindakandan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran. Ketiga, percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menyebut kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Demikian pula dalam RUU KUHP Indonesia, tidak lagi membedakan perbuatan pidana ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

istilah “perbuatan” mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat, agar lebih mudah dipahami, dapatlah

¹⁰ Frank E.Hagan, 2013, *Pengantar 6 Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 15.

dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

c. *Delicta Commissions, Delicta Omissionis Dan Delicta*

Commisionis Per Ommisionem Commissa

Delik komisi atau *delicta commisionis* pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Hampir sebagian besar ketentuan pidana dalam undang-undang termasuk juga dalam KUHP berupa delik komisi karena berisilarangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Kebalikan dari *delicta commissionis* adalah *delicta ommisionis* atau delik omisi yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Delicta Ommisionis didasarkan pada suatu *adagium qui potest et debet vetara, tacens jubet*. Artinya, seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintahkan.

Selain *delicta commisionis* dan *delicta ommisionis*, dikenal juga *delicta commisionis per omissionem commisa*. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *delicta commisionis per ommisionem commissa* adalah kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.

Bila dihubungkan antara delik formil dan delik materiil dengan *delicta commissionis*, *delicta omissionis* dan *delicta commissionis per omissionem commissa* dapat dikatakan bahwa *delicta commissionis* dapat berbentuk baik delik formil maupun delik materiil. Sedangkan *delicta omissionis* selalu dirumuskan secara formil karena menitikberatkan pada tindakan. Sementara *delicta commissionis per omissionem commissa* dirumuskan secara materiil karena menitikberatkan pada akibat.

d. Delik Konkret dan Delik Abstrak

Delik abstrak selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak sehingga lebih menitikberatkan pada perbuatan. Sebagai misal delik abstrak adalah pasal terkait penghasutan. Secara lengkap Pasal 160 KUHP berbunyi, “Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Jika delik abstrak selalu dirumuskan secara formil, tidaklah berarti delik konkret selalu dirumuskan secara materiil. Delik konkret pada hakikatnya menimbulkan bahaya langsung terhadap

korban dan dapat dirumuskan secara formil maupun materiil. Contoh-contoh delik konkret adalah seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undang yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif. Hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.¹¹

Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan dalam KUHP baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan III) pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana.¹²

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 115

¹² Eddy. O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 53-470

2. Pidana Pokok

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

a) Pidana Mati

Mors dicitur ultimum supplicium: hukuman mati adalah hukum terberat. *C'est le crime qui fait la honte, et non pas le châtiment*: perbuatan kejahatan yang membuat malu, bukan hukuman matinya. Dua dasar argumentasi utama adanya pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeraan.¹³

Konteks hukum pidana Indonesia, kontroversi terkait pidana mati pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon yang mengajukan uji materiil adalah Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan berargumen antara lain bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Melalui persidangan yang panjang, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang pada intinya menolak permohonan uji materiil tersebut. Artinya, pidana mati masih tetap berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Kendatipun demikian, tidak terdapat suara bulat dalam pengambilan putusan perkara *a quo*. Empat dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan pendapat berbeda terkait pidana mati.

¹³Charles L. Black Jr, 1974, *Capital Punishment: The Inevitability Of Caprice And Mistake*, Second Edition, Augmented, W.W. Norton & Company Inc, New York, hlm.24.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. *Executio est executio juris secundum judicium*: penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan. Pidana penjara dimaksudkan untuk menggantikan pidana mati yang dilakukan dengan cara-cara kejam seperti dirajam dengan batu, dibakar, dicekik dan dipenggal kepalanya.¹⁴

Pidana penjara untuk sementara waktu, minimal adalah sehari dan maksimal adalah 15 tahun. Pidana penjara untuk sementara waktu dapat dijatuhkan untuk paling lama 20 tahun jika terdapat hal-hal yang memberatkan seperti perbarengan perbuatan pidana, residivis dan perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan atau situasi tertentu.

Menurut *Memorie van Toelichting*, dasar 20 tahun penjara adalah seseorang yang menjalani pidana penjara secara terus menerus dalam jangka waktu tersebut akan kehilangan kemampuan dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan bebas.

c) Pidana Kurungan

¹⁴ Ibid, hlm 463

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Berdasarkan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum dan tidak boleh melewati angka tersebut. Sama dengan pidana penjara, orang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, meskipun lebih ringan bila dibandingkan dengan orang yang dijatuhi pidana penjara.

d) Pidana Denda

Dalam konteks KUHP Pasal 30, pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Hal ini sesuai dengan *adagium qui non potest solvere in aere, luat in corpore*. Artinya siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan deritabadan. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Apabila terdapat pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

e) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946

Tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan pidana tambahan, namun disisi lain menunjukkan karakter sebagai satu tindakan atau maatregel yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat

Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Pada akhirnya, pasal 43 menentukan bahwa apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka harus ditentukan pula cara mengumumkan ini, dan biayanya harus dipikul oleh si terhukum.¹⁵

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, Op.Cit., hlm. 474

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pada kejahatan terhadap jiwa seseorang menimbulkan akibat mati. Akibat matinya seseorang ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kejahatan terhadap jiwa merupakan kejahatan yang bersifat materiil, dimana akibatnya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (tindak pidana materiil). Dalam praktek kejahatan terhadap jiwa ini meliputi jumlah yang besar setelah kejahatan terhadap harta benda.¹⁶

Selain itu hukum pidana berpokok pada dua hal yaitu perbuatan yang dapat dipidana (*Verbrechen, Crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau yang disingkat perbuatan jahat itu merupakan objek ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas) sedangkan pelaku dari perbuatan jahat tersebut merupakan subjek hukum pidana.

Perbuatan yang dapat dipidana dibagi menjadi:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personer*). Istilah tindak pidana dipakai sebagai

¹⁶ Moh. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 88.

pengganti “*staarfbarefeit*”. Para pembentuk Undang-Undang cenderung menggunakan istilah “tindak pidana”, sedangkan para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilih sendiri yaitu:¹⁷

Menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, beliau berpendapat bahwa perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang bila pada akibat maupun yang menimbulkan akibat yang abstrak.

Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asalkan diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Perbuatan konkrit dari si pembuat harus mempunyai sifat-sifat atau cirri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam Undang-Undang. Perbuatan delik harus masuk dalam rumusan delik.

Perkara pembunuhan adalah termasuk kejahatan terhadap nyawa orang, yang diatur dalam Buku II BAB XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Apabila kematian itu tidak disengaja tidak dikarenakan Pasal ini, yang bisa saja dapat

¹⁷ Muh. Basri, *Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan di Kabupaten Bulukumba*, 2021, Fakultas Hukum Al-Azhar Indonesia. (di Akses Kamis, 11 Agustus 2022, Pukul 23.57 WITA).

dikenakan Pasal 354 sub 2 KUHP (penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan matinya orang lain).¹⁸

Kejahatan terhadap nyawa manusia merupakan kejahatan yang bersifat materiil dimana akibatnya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (tindak pidana materiil). Pada kejahatan terhadap nyawa manusia ini menimbulkan akibat mati, akibat matinya manusia ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Kejahatan ini disebut juga pembunuhan dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian itu memang disengaja.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pembunuhan Biasa

Pasal 338 KUHP Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa seseorang dihukum karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Unsur Unsur :²⁰

1. Obyektif : - menghilangkan jiwa seseorang
2. Subyektif : - dengan sengaja

1) Menghilangkan Jiwa Seseorang

¹⁸ Bambang Waluyo, 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bulan Bintang. Jakarta, h. 145

¹⁹ Bassar, M. Sudrajat, 2009. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT. Remadja Karya. Bandung, h. 1

²⁰ Ibid.

Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa.

Perbuatan itu dapat terdiri atas antara lain:²¹

- a. Memukul dengan senjata api;
- b. Memukul dengan besi;
- c. Menusuk atau menikam dengan senjata tajam;
- d. Mencekik lehernya;
- e. Memberikan racun;
- f. Menenggelamkan

2) Dengan Sengaja

Untuk dapat membuktikan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting adalah tujuan dari pada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang.²²

Rumusan tersebut bila dirinci mengandung unsur-unsur terdiri dari:

1) Unsur Objektif

²¹ Ibid, Hlm. 3

²² Eddy. O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta., hlm. 254

1. *Beroven* atau menghilangkan
2. *Het leven* atau nyawa
3. *Een Ander* atau orang lain

2) Unsur Subjektif : *opzettelijk* atau dengan Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului dengan tindak pidana lain.

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau untuk sementara waktu paling lama dua puluh tahun”.

Unsur Delik Pasal 339 KUHP adalah:

1. Pembunuhan seperti yang diatur dalam Pasal 339 KUHP.
 - a) Diikuti suatu tindak pidana dengan maksud :
 - a. Untuk mempersiapkan.
 - b. Untuk mempermudah pelaksanaannya.
 - c. Untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan.
 - d. Untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Unsur delik ini bersifat alternatif, artinya pembuktian tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih diantara unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik. Pasal 339 KUHP adalah

tindak pidana pembunuhan seperti apa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, hanya pada Pasal 339 dibarengi dengan tindak pidana yang lain yang memberatkan pidana.²³

b. Pembunuhan berencana (*moord*)

Pembunuhan ini adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang perumusannya adalah :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 340 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a) Unsur Subyektif:

1. Opzettelijk atau dengan sengaja;
2. Voorbedachte raad atau direncanakan lebih dahulu.

b) Unsur Obyektif:

1. Beroven atau menghilangkan.
2. Leven atau nyawa.
3. Een ander atau orang lain.

Mengenai sifat dari unsur *voordache raad* pada tindak pidana pembunuhan itu sebenarnya merupakan suatu keadaan yang menentukan dapat dipidananya pelaku dan merupakan suatu

²³ Suharto, Hukum Pidana Materil, 2002, Sinar Grafika, Jakarta, h. 38.

keadaan yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

- c. Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan.

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu pada bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut sebagai pembunuhan bayi ada dua macam, masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. Pasal 341 adalah pembunuhan bayi yang tidak direncanakan (*kinderdoodslag*), sedangkan Pasal 342 adalah pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*kindermoord*).

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana termuat dalam Pasal 341 KUHP, penjelasannya sebagai berikut :

“Seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 341 adalah sebagai berikut:

- a) Unsur *Subyektif* :
 - 1. *Vrees voor ontdekking van her beveling* atau takut diketahui telah melahirkan anak.
 - 2. *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dahulu.
- b) Unsur *Obyektif* :
 - 1. Beroven atau menghilangkan.
 - 2. Leven atau nyawa.
 - 3. Haar kind atau anaknya.
 - 4. Bij atau pada waktu.
 - 5. Kord na atau segera setelah.

6. De geboorte atau kelahirannya.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 342 KUHP itu mempunyai unsur sebagai berikut :

a) Unsur *Subyektif*:

1. *Vrees voor ontdekking van hare aanstaande beveling* atau takut diketahui mengenai kelahiran anaknya yang akan datang.
2. *Opzettelijk* atau dengan sengaja.

b) Unsur *Obyektif*:

1. *Een moeder* atau seorang ibu.
2. *Ter uitvoering* atau untuk melaksanakan.
3. *Genomen besluit* atau keputusan yang telah diambil.
4. *Beroven* atau menghilangkan.
5. *Leven* atau nyawa.
6. *Haar kind* atau anaknya.
7. *Bij of kort na de geboorte* atau pada waktu atau segera setelah dilahirkan.

Pembunuhan bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan oleh ibunya. Dalam pembunuhan jenis ini dapat dibagi lagi menjadi 2 macam yaitu pembunuhan bayi biasa atau tidak direncanakan dan pembunuhan bayi yang direncanakan. Pada dasarnya, unsur-unsur yang terdapat pada kedua macam pembunuhan bayi tersebut adalah sama dengan pelaku adalah ibunya, objeknya adalah nyawa bayi, motifnya adakah karena takut ketahuan dan dilakukan dengan sengaja. Hal yang membedakan adalah pada pembunuhan bayi yang berencana maka adanya suatu keputusan yang telah diambil sebelumnya yaitu membunuh bayi itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau bersifat normatif hanya dengan membaca atau menganalisa bahan-bahan yang tertulis. Metode pendekatan normatif adalah menguraikan masalah dengan berpijak pada pola pikir dari konsep hukum formal dan norma-norma yang berlaku.

B. Jenis dan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, artikel serta bahan literature lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Narasumber yang ahli dibidangnya dan instansi khusus yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dengan metode:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Literature Search*)

Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi dengan cara membaca berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literature lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini penulis memperoleh data dan informasi dengan melakukan penelitian langsung dilapangan melalui proses wawancara sesuai Informan yang akan di teliti.

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni berupaya untuk menggambarkan dan menguraikan secara jelas tentang permasalahan dengan fakta yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil dan Formil Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan Orangtua Terhadap Anak Kandungnya dalam Putusan No. 277/Pid.B/2022/PN Pol

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.²⁴

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²⁵

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.²⁶

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito

²⁴ Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 24

²⁵ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Alumni, 1992, h. 129

²⁶ <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 11.57 wib

sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.²⁷

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa. Di samping pembunuhan, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah :²⁸

1. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339);
2. Pembunuhan berencana (Pasal 340);
3. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341);
4. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342);
5. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344);
6. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
7. Penguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
8. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347)
9. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348);
10. Dokter/ bidan / tukang obat yang membantu pengguguran / matinya kandungan (Pasal 349);
11. Matinya seseorang karena kelaparan

Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi

²⁷ Rahmat Hakim, **Hukum Pidana Islam**, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 113

²⁸ Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Nyawa**, Raja Grafindo: Jakarta, 2004 ,h. 21

yang penting dari suatu peristiwa ini adalah adanya “niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Di lihat dari segi “kesengajaan” (*dolus*) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas.²⁹

1. Yang dilakukan dengan sengaja,
2. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat,
3. Yang dilakukan dengan direncanakan
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh,
5. Mengajurkan atau membantu orang untuk membunuh.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.³⁰

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:³¹

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339), yang berbunyi :

²⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Sinar Grafika: Jakarta, 2000, h. 54

³⁰ Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar atau Pasal- Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan pandangannya dalam KUHP di Indonesia*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2003, h. 48

³¹

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341), yang berbunyi :

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342), yang berbunyi :

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344),

yang berbunyi:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi

sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346), yang berbunyi :

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347), yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal 348), yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- k. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349), yang berbunyi :

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

Sehingga penulis fokus membahas yang terdapat pada poin (d) yaitu seorang ibu yang melahirkan membunuh bayinya berdasarkan Putusan No. 277/Pid.B/2022/PN Pol. Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 (dua) macam yaitu :³²

1. Pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencan (pembunuhan bayi biasa, Pasal 341 KUHP) Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap tidak dengan berencana (Pembunuhan bayi biasa, Pasal 341 KUHP, dirumuskan sebagai berikut:

“seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudia, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayina sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.

Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur objektif terdiri dari :³³

- 1) Petindak seorang ibu
- 2) Perbuatannya menghilangkan nyawa
- 3) Objeknya adalah nyawa bayinya
- 4) Waktunya;
- 5) Pada saat bayi dilahirkan
- 6) Tidak lama setelah bayi dilahirkan
- 7) Motifnya karena takut diketahui melahirkan.

- b. Unsur subjektif adalah dengan sengaja Unsur subjektif adalah dengan sengaja Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa

³² Lihat, Pasal 341 KUHP

³³ PAF. Lamintang, loc-cit, h. 95

dengan demikian, maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu ditunjukkan, yakni:

1. Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa
2. Nyawa bayinya sendiri
3. Waktunya, yakni:
 - a) Ketika bayi sedang dilahirkan
 - b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan

Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah, bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Mengikuti saat/waktu melakukan pembunuhan bayi itu, saat terbentuknya kehendak ibu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ada 2, yaitu (1) pada saat sedang melahirkan, dan (2) dalam tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan bayi. Bila kehendak itu timbul sebelum waktu “saat sedang melahirkan”. Maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sebaliknya apabila kehendak itu yang waktu “tidak lama setelah melahirkan”. Maka yang terjadi adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

1. Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 342 KUHP).

Pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu diatur dalam Pasal 342 KUHP yang rumusannya adalah:³⁴

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³⁵

1. Petindak adalah seorang ibu
2. Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya
3. Perbuatannya menghilangkan nyawa
4. Objek nyawa bayinya sendiri
5. Waktu:
 - a) Pada saat bayi dilahirkan
 - b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan Karena takut akan diketahui melahirkan bayi

2. Dengan Sengaja

Pasal 341 : Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berupa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena maker mati terhadap anak (kinderdoodslag), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 37, 308, 338, 342 , 350 487).

Yang dihukum disini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja(tidak direncanakan lebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak.

³⁴ Op.cit.

³⁵ Lihat, Unsur-unsur Pasal 341 KUHP

Kejahatan ini dinamakan “maker mati anak” membunuh biasa anak (*kiderdoodslag*). Apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dikenakan pasal 342 (*kindermiord*)

Syarat terpenting dari pembunuhan tersebut dalam kedua pasal tersebut, bahwa pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. Biasanya anak yang didapat karena berzina atau hubungan kelamin yang tidak syah. Apabila syarat ini tidak ada maka perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa tersebut Pasal 338 atau 340.

Peristiwa membuang bayi, jika dapat dibuktikan bahwa bayi itu waktu dilahirkan sudah mati, tidak dikenakan pasal ini, akan tetapi dikenakan Pasal 181 tentang membunuh kandungan.³⁶

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan oleh Orangtua Terhadap Anak Kandungnya dalam Putusan No. 277/Pid.B/2022/PN Pol

Untuk Mengetahui secara terperinci tentang bagaimana seorang orangtua membunuh anak kandungnya sendiri, maka disini akan diuraikan salah satu kasus pembunuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Polewali pada tahun 2022.

P U T U S A N

Nomor 277/Pid.B/2022/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

³⁶ Lihat Pasal 283,299, 346 s/d 349 KUHP.

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yan bernama Nurjanna Alias Janna Binti Saudu, lahir di Panyampa tanggal 8 September 1980 Umur 42 Tahun, Perempuan dan tempat tinggal di dusun Sengkae, Desa Katumbangan Lemo, Kec. Campalagian, Kab.Polman.

KRONOLOGIS :

Bahwa awalnya pada tahun 2001 Terdakwa menikah dengan Sdr. Sabodi dan hasil dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian pada tahun 2005 Sdra. Sabodi (suami Terdakwa) merantau ke Malaysia dan hanya pernah kembali 1 (satu) kali, kemudian sudah sekira 9 (sembilan) tahun tidak pernah pulang kembali, kemudian Terdakwa hanya tinggal bersama dengan anaknya tersebut di Dusun Sengkae Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman.

Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menjalin hubungan gelap/asmara dengan Saksi Supriadi Alias Adi Bin Da'ali dan pada saat itu Terdakwa masih sebagai Istri sah dari Sdr. Sabodi, kemudian Terdakwa dalam menjalin hubungan gelap/asmara dengan Saksi Supriadi Alias Adi Bin Da'ali, antara Terdakwa dengan Saksi Supriadi Alias Adi Bin Da'ali sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga menyebabkan Terdakwa menjadi hamil.

Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui kehamilan Terdakwa tersebut sekira pada bulan Mei 2022, karena Terdakwa merasa ada yang bergerak-gerak didalam perut Terdakwa dan Terdakwa memperkirakan kehamilan Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan sehingga Terdakwa menyembunyikan atau menutup-tutupi kehamilan Terdakwa tersebut dari warga maupun dari Saksi Supriadi Alias Adi Bin Da'ali, karena Terdakwa merasa takut dan malu atas kehamilannya Terdakwa karena tidak ada suami (merantau) dan Terdakwa tidak pernah memeriksakan kehamilan Terdakwa tersebut kepada medis karena takut dan malu dan Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menggugurkannya, sehingga Terdakwa hanya pasrah menunggu kelahirannya bayi tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira Jam 20.00 Wita perut Terdakwa sakit sekali, sehingga Terdakwa hanya baring-baring di Dalam Kamar Rumah Terdakwa dan tidak keluar-keluar hingga pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Jam 03.00 Wita Terdakwa merasakan kehamilan Terdakwa akan segera melahirkan, kemudian Terdakwa baring di atas kasur dengan posisi kedua kaki Terdakwa mengangkang, kemudian Terdakwa mengeluarkan semua tenaga Terdakwa untuk mengeluarkan bayi tersebut keluar dari rahim dengan posisi kedua tangan Terdakwa diatas perut Terdakwa mendorong bayi tersebut keluar, kemudian Terdakwa melihat kepala bayi keluar dari vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kepala bayi tersebut dan Terdakwa menariknya pelan-pelan hingga bayi tersebut keluar dan

pada saat itu Terdakwa melihat bayi tersebut dalam keadaan hidup mengeluarkan suara “*uek-uek*”, lengkap semua organ tubuhnya dan berjenis kelamin laki-laki, kemudian Terdakwa merasa panik dan takut kedengaran warga bahwa Terdakwa baru melahirkan anak, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mencekik leher bayi tersebut hingga bayi tersebut tidak bersuara lagi dan hingga memastikan bayi tersebut tidak bernyawa lagi (mati/meninggal), kemudian Terdakwa meletakkan bayi tersebut dilantai kamar Terdakwa dan Terdakwa mencari kain untuk membungkus bayi tersebut dan pada saat itu Terdakwa berhasil mendapatkan baju daster yang sudah tidak dipakai, kemudian Terdakwa langsung membungkus bayi tersebut dengan menggunakan baju daster yang sudah tidak dipakai tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan kembali kedalam kantong plastik, kemudian Terdakwa masukkan kembali kedalam karung dan selanjutnya Terdakwa langsung membuang karung berisikan bayi tersebut di belakang rumah Terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan agar warga sekitar rumah Terdakwa tidak mengetahui atas kelahiran bayi Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa juga langsung membersihkan sisa-sisa darah didalam kamar Terdakwa tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan bayi (anaknya) tersebut meninggal dunia, sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Mayat Seorang Bayi Nomor : 193/PKM-KTB/7/2022 tanggal 13 Juli 2022 dari Puskesmas Katumbangan yang ditanda tangani

oleh dr. A. Vita Desiana Tasbi Dokter PKM Katumbangan, dengan

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Mayat Bayi Laki-laki, dari hasil pemeriksaan didapatkan Mayat Bayi berbau dan Sudah dikerumuni Belatung kecil-kecil, Seluruh Badan tampak Bengkak dan Melepuh (Terutama pada Anggota Gerak Atas Dan Bawah), Tampak Tengkorak Kepala Sudah Tidak Brisi, Wajah Sudah Tidak Tampak Jelas, Tampak Bintik Biru Kehitaman Pada Dada, Tampak Perut Bagian Atas dan Bawah Cekung Kedalam, Nampak Tali Pusat Belum Puput, Dan Plasenta Yang Sudah Hancur, Tampak Pada Area Kemaluan Bengkak dan Melepuh dan Berjenis Kelamin Laki-laki, Tampak Anggota Gerak Bawah Terbungkus Selaput Ketuban.

SUBSIDER:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur seorang ibu;
2. Unsur yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur seorang ibu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang ibu adalah seorang perempuan atau seorang wanita yang telah melahirkan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seorang ibu adalah ibu kandung;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa “Nurjanna Alias Janna Binti Saudu”, dengan cara mencocokkan identitas yang bersangkutan di persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menunjukkan kecakapan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur pertama “Seorang Ibu” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus/opzet*) berkaitan erat dengan adanya perbuatan dibandingkan dengan kelalaian (*culpa*). Di dalam KUHP tidak disebutkan mengenai pengertian “kesengajaan”. Namun di dalam penjelasan resmi KUHP Belanda “kesengajaan” atau disebut juga *opzet* memiliki pengertian “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa anaknya yaitu suatu perbuatan untuk menghilangkan nyawa anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa didepan persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Ketua Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dalam perkara ini dan Terdakwa akan mempertanggung jawabkannya sendiri.

Bahwa Atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan Kami tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 03.00 wita di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamatkan di dusun sengke desa katumbangan lemo kec. Campalagian kab. Polman terdakwa telah melahirkan seorang bayi.

Bahwa terdakwa melahirkan seorang bayi tersebut seorang diri dan pada saat itu tidak ada yang mengetahui bahwa terdakwa telah melahirkan seorang bayi;

Bahwa cara terdakwa membunuh bayi yang baru terdakwa lahirkan awalnya pada saat terdakwa merasakan sakit diperutnya dan terdakwa merasakan akan melahirkan kemudian terdakwa berbaring di atas Kasur yang berada didalam kamar rumahnya dalam posisi mengangkang lalu terdakwa mengeluarkan tenaga sembari kedua tangan terdakwa ditaruh diatas perut terdakwa kemudian didorng naik turun untuk mendorong bayi tersebut keluar dari Rahim terdakwa setelah itu terdakwa melihat kepala bayi tersebut keluar dari vagina terdakwa kemudian terdakwa memegang kepala bayi tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa menarik pelan-pelan sehingga semua

badan bayi tersebut keluar dari vagina terdakwa kemudian setelah bayi tersebut berhasil dilahirkan kemudian terdakwa mendengar suara tangisan bayi tersebut kemudian terdakwa mencekik leher bayi tersebut sampai bayi tersebut tidak bernafas lagi kemudian setelah terdakwa memastikan bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi kemudian terdakwa membungkus bayi tersebut menggunakan kain dater milik terdakwa kemudian dibungkus kembali menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan selanjutnya dimasukkan kedalam karung kemudian karung tersebut dibuang terdakwa di pekarangan belakang rumah terdakwa;

Bahwa usia kandungan terdakwa sudah masuk 9 (Sembilan) bulan dan pada saat itu saat bayi masih didalam Rahim terdakwa masih bernyawa dan kemudian pada saat bayi tersebut keluar dari Rahim terdakwa masih bernyawa;

Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah merencanakan untuk membunuh bayi yang telah ia lahirkan tersebut;

Bahwa bayi tersebut merupakan bayi hasil dari hubungan badan layaknya suami istri antara terdakwa dan saksi supriadi yang mana terdakwa dan saksi supriadi telah memiliki hubungan asmara semenjak tahun 2021 sampai bulan mei tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Unsur yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya,” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 341 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim mempertimbangkan: prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan analisa gender secara komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 341 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Sehingga Pertimbangan putusan hakim Menyatakan Terdakwa **Nurjanna Alias Janna Binti Saudu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Jadi menurut penulis, Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Polewali tersebut sudah tepat dan benar, sebab telah memenuhi persyaratan atau terpenuhilah unsur-unsur tindak pidana pembunuhan seorang ibu kandungnya terhadap anak yang telah dia lahirkan diatur dalam Pasal 341 KUHP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukum Pidana Materil dan Formil Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan yang dilakukan Orangtua Terhadap Anak Kandungnya dalam Putusan No. 277/Pid.B/2022/PN Pol dikenakan menurut Pasal 341, KUHP. Yang dihukum disini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan “maker mati anak” atau “membunuh biasa anak” (*kinderdoodslag*) .
2. Berdasarkan dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 277/Pid.B/2022/PN Pol dikenakan menurut Pasal 341, KUHP yang hukumannya selama 6 tahun, yang telah memenuhi 2 unsur yaitu seorang ibu dan telah menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, diharapkan perhatiannya untuk tindak pidana pembunuhan ini karena merupakan gambaran yang betapa rusaknya mental seorang ibu dan susahnyanya kehidupan rakyatnya sehingga banyak orang tua yang membunuh anaknya hanya karena sepele, malu ataupun terhempit masalah pergaulan.

2. Untuk para aparat hukum di Indonesia dengan banyaknya peraturan yang mengatur pembunuhan anak oleh orang tuanya seharusnya dapat memudahkan para aparat hukum untuk menjerat pelakunya dan tidak perlu dijerat dengan pasal-pasal pidana umum dalam tindak pidana yang terjadi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah Universitas Muslim Indonesia, Bogor: SABIQ

Literature

Adami Chazawi, 2004. *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo: Jakarta.

Bambang Waluyo, 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bulan Bintang. Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.

Bassar, M. Sudrajat, 2009. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT. Remadja Karya. Bandung.

Charles L. Black Jr. 1974. *Capital Punishment: The Inevitability Of Caprice And Mistake, Second Edition*, Augmented, W.W. Norton & Company Inc, New York.

Djanggih&,N.Qamar. 2018. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber, Cyber Crime :Luwuk.

Eddy. O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

_____.2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Frank E.Hagan. 2013. *Pengantar 6 Kriminologi: Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.

Husen, Laode dkk, 2021, *Panduan Penulisan Skripsi Hukum Universitas Muslim Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Jan Rummelink, 2003. *Hukum Pidana, Komentar atau Pasal- Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan pandangannya dalam KUHP di Indonesia*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta.

- Lamintang. 2013. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2000. **Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa**, Sinar Grafika: Jakarta.
- Leden Marpaung. 1994. **Contemporary Readings, Problems, And Narratives**, West
- Moh. Anwar. 1986. **Hukum Pidana Bagian Khusus**, Penerbit Alumni, Bandung.
- Muh. Basri, 2022. **Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan di Kabupaten Bulukumba**, Fakultas Hukum. Universitas Al-Azhar Indonesia. (di akses Kamis, 11 Agustus 2022. Pukul 23.57 WITA).
- Nur Fadillah Mappaseleng. 2020. **Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama**, Yogyakarta, Truss media Grafika.
- Oddy. O.S. Hiariej. 2015. **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group: Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2010. **Hukum Pidana Islam**, Bandung: Pustaka Setia.
- Satjipto Rahardjo. 2014. **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suharto, 2002, **Hukum Pidana Materil**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, terjemahan Oetarid Sadino dari "Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht", (Jakarta: Pradnya Paramita, cet.ke 29, 2001), hlm. 2, 3, dikutip dari buku Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers: Jakarta.
- Zainal Abidin Farid. 2014. **Hukum Pidana 1**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2007. **Hukum Pidana Islam**, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Noveria Devy Irmawanti. ***“Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”***. Volume 3 Nomor 2 /2021

Muh. Alwi Hidayat. 2019. ***“Analisis Krminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019)”*** Jurnal: Al-Qadau, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Makassar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pustaka Mahardika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Internet/Sumber Lain

<http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 11.57 wib

http://sipp.pn-makassar.go.id/list_page/11diakses pada tanggal 17 februari

2021